

Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi

Rinnanik¹, Thoyib²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur
e-mail : rinnanik0915@gmail.com

ABSTRACT

Forming a positive character in students is the main goal of education, so various efforts are taken to foster positive characteristics in students, including the application of an honesty canteen to students. This study aims to determine: (1) The Implementation of Honesty Canteen Policy on Students at SDIT Darul Maza Drive School Bekasi (2) The Effect of Honesty Canteen Policy Implementation on Students at SDIT Darul Maza Drive School. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive qualitative approach. The results of this study show (1)The Implementation of Honesty Canteen Policy on Students at SDIT Darul Maza Drive School Bekasi (2) The Effect of Honesty Canteen Policy Implementation on Students in SDIT Darul Maza Drive School Bekasi.

Keywords: Effect of Implementation, Honesty Canteen

Membentuk karakter positif pada peserta didik merupakan tujuan utama pendidikan, maka berbagai upaya di tempuh dalam menumbuhkan karakteristik yang positif pada peserta didik, diantaranya dengan penerapan kantin kejujuran pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi (2) Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi (2) Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi.

Keywords (kata kunci) : Pengaruh Implementasi, Kantin Kejujuran

B. Pendahuluan

Beberapa waktu lalu muncul sebuah pemberitaan dimanah polisi telah menangkap empat pejabat kabupaten daerah Tangerang karena telah melakukan salah satu tindakan korupsi dalam bentuk pemungutan secara liar atau tidak sesuai peraturan yang ada, aktivitas pemungutan liar tersebut terjadi dalam ruang lingkup pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, tindakan korupsi dengan modus pungutan liar ini baru diketahui setelah terdapat 1.316 korban dengan estimasi kerugian mencapai dua miliar (Aprilia, 2022). Korupsi atau dalam bahas inggris *corruption menurut Oxford Learner's Dictionaries (daring) menjelaskan bahwasanya, korupsi diasosiasikan sebagai tindakan yang tidak jujur atau melanggar hukum dan peraturan yang ada serta biasanya dilakukan oleh individu-individu yang memiliki posisi atau jabatan tertentu pada sebuah lembaga atau perusahaan (Oxford. 2022).*



(Sumber: Transparency International Indonesia, 2022: 11)

Jika dilihat dari hasil survei yang diterbitkan oleh Transparency International dapat diketahui bahwasanya telah dilakukan survei terkait dengan tingkat korupsi di 180 negara di seluruh belahan dunia, dari survei tersebut dapat diketahui dari poin rata-rata *Corruption Perceptions Index* (atau CPI) yang muncul sebesar 45 dari 100 dan dapat ditemui juga bahwasanya 2/3 dari 180 negara yang disurvei berada di bawah rata-rata poin CPI yang ada tadi, jika sekor CPI tersebut dilihat berdasarkan sebaran geografi maka jika difokuskan pada bagian Asia Pasifik maka New Zealand adalah negara dengan nilai CPI tertinggi di 88 poin, sedangkan Korea Utara menjadi negara dengan poin CIP terendah dengan nilai 14 (Transparency International, 2022: 4-11). Indonesia sendiri berada pada rangking ke 96 dari 180 yang disurvei sedangkan skor CPI Indonesia sendiri mendapatkan nilai 38 dan naik satu poin dari hasil survei sebelumnya, akan tetapi skor CPI ini masih di bawah rata-rata, di Kawasan ASEAN sendiri Indonesia kalah dari Malaysia apalagi Singapura (Transparency International Indonesia, 2022: 11).

Dengan nilai skor CPI Indonesia yang masih dibawa rata-rata pada 83 poin maka hal tersebut dapat menunjukkan tingkat kebersihan budaya dan etos kerja negara ini masih kurang-lebih terdampak oleh kasus-kasus korupsi, dengan nilai CPI yang masih di bawah rata-rata tersebut sebenarnya dampak apa yang bisa ditimbulkan dari fenomena ini lalu sektor mana saja yang akan terkena imbasnya dari "budaya" korupsi yang mengakar ini, pada dasarnya korupsi memiliki dampak an enormous destruction effects atau efek kehancuran yang sangat besar bagi sebuah lembaga dan perusahaan atau bahkan sebuah negara baik itu dari aspek finansial atau bahkan kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Indonesia (Sukiyat, 2020: 35). Meski korupsi dikatakan dapat mempengaruhi finansial dan kehidupan masyarakat banyak di negara Indonesia, sebenarnya secara realitasnya pengaruh atau dampak dari budaya korupsi yang masih mengakar di lingkungan hidup di masyarakat Indonesia secara garis besar dapat disebutkan ke dalam empat poin utama: 1) korupsi dapat menghambat berjalanya politik dan demokrasi secara baik dan benar di Indonesia; 2) dapat menghambat pengekang hukum; 3) pembangunan ekonomi yang tidak stabil; 4) serta menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju (Syahroni DKK, 2018: 64-65).

Jika dampak dari korupsi memanglah sangat besar dan dapat mempengaruhi unsur-unsur pelaksanaan demokrasi dan hukum serta menghambat stabilitas ekonomi dan perkembangan negara, maka dirasa perlu adanya penanganan terhadap fenomena korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menjadi budaya dan seberanya pelaksanaan tindakan anti korupsi sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Pasal 1 Poin 1 menyebutkan "Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi", dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwasanya aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di masyarakat dan tidak serta-merta hanya tanggung

jawab pemerintah saja, sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2018 Pasal 1 Poin 3 dijelaskan “orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan penyelenggaraan Stranas PK”, baik itu individu atau kelompok serta semua aspek dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan dan media, memiliki peranan dan tanggung jawabnya tersendiri dalam aktivitas pemberantasan korupsi baik itu secara pasif apa lagi aktif, sehingga semua aspek yang ada di masyarakat perlu saling bersinergi dan bekerja sama dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2018 Pasal 1 Poin 3 dijelaskan disebutkan bahwa semua aspek yang ada di dalam masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawabnya tersendiri dalam pemberantasan korupsi, salah satu dari aspek-aspek tersebut disebutkan bahwa akademisi atau sekolah juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pada dasarnya aspek pendidikan adalah salah satu tiang fondasi yang ada dalam sebuah negara, sekolah-sekolah atau organisasi pendidikan yang ada di sebuah negara adalah sebuah sistem yang berusaha menciptakan individu-individu yang berkualitas dan nantinya dapat menciptakan masyarakat yang produktif serta mampu memajukan peradaban sebuah bangsa, selain itu dalam sektor pendidikan para pelajar bukan saja di ajarkan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan mereka tetapi juga dipoles serta dibentuk sedemikian rupa karakter para pelajar, sehingga muncul individu yang tidak hanya berpengetahuan tinggi tetapi juga memiliki perilaku dan karakter yang berbudi pekerti, jujur serta memiliki etika dan moral yang baik sebagai seorang individu maupun masyarakat yang ada di sebuah negara, diharapkan dengan munculnya masyarakat Indonesia yang memiliki moral dan karakter yang baik serta sifat kejujuran yang sudah tertanam dari usai dini dapat melawan atau bahkan meminimalisir korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia, hal-hal tersebut memunculkan konsep pendidikan anti korupsi (Sudarmanto DKK, 2020: 67).

Karena Pendidikan dapat membentuk individu-individu menjadi seseorang yang memiliki karakter yang berbudi pekerti yang baik maka dalam aktivitas pemberantasan korupsi sektor pendidikan dapat menjadi salah satu senjata yang dapat digunakan dalam memerangi korupsi, pendidikan anti korupsi adalah salah satu langkah yang dapat diterapkan sebagai antisipasi terhadap budaya korupsi di Indonesia, dengan memberikan pemahaman terkait apa itu korupsi dan seperti apa dampaknya bagi individu, masyarakat dan negara maka diharapkan akan muncul generasi dengan individu-individu yang dapat mengatakan tidak pada budaya serta aktivitas korupsi (Karyanti, 2019: 41). Salah satu penerapan dari pendidikan anti korupsi yang ada serta telah diterapkan di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia adalah aktivitas kantin kejujuran, aktivitas ini dilakukan sebagai langkah untuk melatih dan membentuk karakter para pendidik dari aspek moral dan kejujuran dalam aktivitas kesehariannya, dengan dilaksanakannya aktivitas ini diharapkan dapat membangun nilai-nilai positif di kalangan para pelajar, sehingga mereka terbiasa untuk jujur meskipun terdapat sebuah peluang untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, hal ini bisa menjadi sebuah implementasi aktivitas pendidikan anti korupsi sejak dini di kalangan para pelajar dalam kesehariannya di sekolah (Anam dan Sakiyati, 2019: 21-24).

*Pemerintah sendiri pada akhir-akhir ini sedang menerapkan Program Sekolah Pengarang yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju serta berdaulat dan masyarakatnya memiliki kepribadian yang sesuai dengan Pancasila, dengan pelajar sebagai fokus utama bagi program pemerintah ini maka diharapkan dengan dilaksanakannya Program Sekolah Pengarang, terawutnya proses pembelajaran yang holistik baik itu dalam aspek kompetensi atau pengetahuan dan kemampuan ataupun karakter yang memiliki moral serta budi pekerti yang baik (Kemendikbudristek RI, 2021). Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk melihat, implementasi kantin kejujuran pada Sekolah SDIT Darul Maza yang telah menerapkan kurikulum Program Sekolah Penggerak sebagai bentuk Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan pendidikan, maka adapun judul dari penelitian ini “**Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi**”*

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, makna dan arti dari kata-kata deskriptif sendiri merupakan sebuah penggambaran fenomena tertentu poin demi poin secara berurutan berdasarkan kategorisasi yang ada, sesuai informasi dan data-data yang didapat di lapangan melalui cara observasi atau wawancara dengan narasumber yang tersedia, proses pengkategorisasian dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dijawab selama proses pengamatan atau observasi berlangsung, dengan cara tersebut diharapkan akan tercipta sebuah hasil penelitian yang mendalam dan reflektif sesuai realitas yang berusaha diraih (Rakhmat dan Subandy 2016: 68). Metode deskriptif biasanya dilakukan dengan cara menggambarkan sebuah peristiwa atau fenomena tertentu secara mendalam dan mendetail, dari informasi atau data-data yang sudah dikategorisasikan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau observasi dan dokumentasi situasi yang ada di lapangan, biasanya metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebuah profil dan nilai serta kebiasaan seorang maupun kelompok individu dalam ruang lingkup tertentu terhadap fenomena yang diteliti, sehingga dalam penelitian deskriptif informasi dan data-data yang ada akan digali serta dianalisis sedalam-dalamnya untuk mencapai penggambaran realitas yang sesuai dengan situasi di lapangan (Sudaryono, 2012: 651-652).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, penelitian kualitatif sendiri lebih berfokus terhadap pengalaman individu seseorang atau kelompok, oleh sebab itu menurut Rakhmat dan Subandy (2016: 180) "pada penelitian kualitatif data yang didapat tidak di hitung, tetapi biasanya disajikan dalam bentuk gambar dan kata-kata, dan data atau informasi yang didapat bersifat kategori sehingga bisa diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori", pengalaman atau *experience* yang dialami seorang individu dan kelompok terhadap suatu peristiwa serta kejadian tertentu akan ditampung lalu diklasifikasikan sesuai pengkategorian yang ada. Pada pendekatan kualitatif informasi dan data-data dari hasil wawancara atau observasi terkait *experience* para narasumber akan sebuah peristiwa atau fenomena tertentu, akan diklasifikasikan ke dalam katagori-katagori yang sudah dibuat berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, untuk dicari kesamaan di antara informasi dan data yang diberikan oleh narasumber yang berbeda atau teknik pengumpulan data yang tidak sama sehingga dapat ditemukan data atau informasi yang saling mendukung dan valid (Alwasilah, 2012:4).

3. Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan tema serta rumusan masalah yang ada, dalam pemakaian teknik pengumpulan data bisa digunakan satu atau beberapa kombinasi metode secara sekaligus tergantung kebutuhan dan jenis data yang ingin didapat, adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1) *Interview* atau wawancara, dimanah akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan terkait tema yang ada ke pada narasumber; 2) Teknik pengambilan data observasi, merupakan cara pencarian informasi dengan datang langsung ke lapangan untuk mengamati dan perhatikan situasi serta kondisi peristiwa yang diamati; 3) Teknik pengumpulan data ketiga analisa dokumen, dimanah informasi didapat dari *files* atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Kuswarno, 2011:49-60).


4. Teknik Penentuan Informan

Metode atau teknik penentuan informan merupakan sebuah panduan dan cara penentuan individu-individu tertentu sebagai seorang narasumber dan adapun teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Purposive* merupakan metode atau teknik penentuan

informan yang digunakan dengan cara memilih individu-individu tertentu sebagai narasumber berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tema serta kebutuhan data-data penelitian, biasanya kriteria tersebut dapat dilihat berdasarkan latar belakang dan kehidupan sehari-hari individu tersebut, jika terdapat kesamaan dengan kriteria yang ada maka seorang individu dapat dijadikan sebagai narasumber tetapi jika tidak maka perlu dicari calon narasumber yang lain, hal tersebut dilakukan sebagai prosedur penjagaan validitas dari informasi ataupun data-data yang didapat, sehingga hasil dari penelitian dapat dijaga kekredibilitasnya dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan (Yusuf, 2019: 369).

E. Tinjauan Kepustakaan / Teori

1. Mengklasifikasikan Korupsi sebagai *Fraud*



(Sumber: Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations)

Aktivitas atau kegiatan dari korupsi sendiri dapat diklasifikasikan sebagai sebuah *fraud* dan dalam model ACFE *Fraud Tree* korupsi dikategorisasikan sebagai *fraud* primer, pada model ACFE *Fraud Tree* itu sendiri aktivitas dan kasus *fraud* dipisahkan ke dalam dua jenis pengklasifikasian, yaitu katagori *fraud* primer yang menjadi pengklasifikasian utama pada kasus *farud* dan katagori *fraud* sekunder yang ada di bawah payung kajian *fraud* primer sebagai pengklasifikasian lanjutan pada tindakan yang terjadi dalam fenomena *fraud*. Pada model *Fraud Tree*, ACFE membagi *fraud* kedalam tiga katagori *fraud* primer, maka adapun katagori-katagori *fraud* primer menurut ACFE (2022: 94):

- A. Korupsi, katagori *fraud* primer yang ada pada model ACFE *Fraud Tree* adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan pengetahuan dengan melanggar ketentuan atau tidak sesuai sistem kerja yang ada, biasanya para pelakunya akan menggunakan kekuasaan dan wewenang serta pengetahuan mereka untuk mempengaruhi atau bahkan memanipulasi kegiatan keseharian organisasi yang sedang berlangsung, sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan sistem kerja yang ada atau tidak atau tindakannya dapat membuat kerugian secara menyeluruh atau tidak.

- B. Penyalahgunaan Aset, katagori *fraud* primer yang ada pada model ACFE *Fraud Tree* ini berfokus pada tindakan yang berhubungan baik dengan penyalahgunaan atau bahkan kepemilikan sumber daya yang ada, tindakan ini bisa terjadi dalam bentuk penyalahgunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan “kepemilikan” sumber daya yang bukan miliknya tanpa ada tindakan *transfer* hak kepemilikan yang legal dan jelas.
- C. *Fraud* Laporan Keuangan, katagori *fraud* primer yang ada pada model ACFE *Fraud Tree* selanjutnya mengambil sudut pandang dari praktik kecurangan yang terjadi dari aspek finansial organisasi atau perusahaan, dimanah biasanya terdapat aktivitas manipulasi pada pencantuman transaksi di pembukuan keuangan, biak itu *fraud* dalam bentuk penyelewengan dana keluar ataupun dana masuk yang tergolong anomali.

2. Teori Penyebab Terjadinya Korupsi dalam Model *Fraud Triangle*

Setelah mengetahui bahwasanya fenomena korupsi adalah salah satu dari jenis pengklasifikasian *fraud* primer, perlu diketahui juga hal-hal apa saja yang membuat korupsi sebagai salah satu dari tindakan *fraud* terjadi, menurut pendapat Vona (2011: 8) mengatakan bahwasanya “*The fraud triangle explains why people commit fraud. The theory behind it is csimple: those with opportunity either rationalize their illicit behavior or are motivated by the pressures to commit the fraudulent behavior*”, dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwasanya Vona menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dan dinamakan sebagai model segitiga *fraud*, ketiga faktor tersebut terdiri dari “tekanan” yang dirasakan pelaku, kemudian proses “rasionalisasi” tindakan *fraud* sebagai sebuah normalisasi, dan faktor yang terakhir adalah “kesempatan” yang ada di perusahaan untuk melakukan *fraud*.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tiga faktor penyebab *fraud* yang ada dalam model segitiga *fraud* menurut W. Singleton dan J. Singleton (2010: 44-47):

- A. Faktor tekanan, atau yang disebut sebagai *pressure* oleh W. Singleton dan J. Singleton di dalam bukunya yang berjudul *Fraud Audit and Forensic Accounting: Fourth Edition*, dijelaskan bahwasanya baik itu kebutuhan akan uang atau gaya hidup yang penuh dengan materi, oleh sebab itu penciptaan karakter dan kebiasaan untuk hidup jujur dalam aktivitas kantin kejujuran sebagai Pendidikan anti korupsi, dapat diterapkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pembelajaran dini dan pembentukan karakter anti-korupsi.
- B. Faktor rasionalisasi, masih berhubungan dengan faktor yang muncul dari dalam diri seseorang individu, pada faktor penyebab terjadinya korupsi dalam *The fraud triangle* seorang individu akan berusaha menganggap tindakan *fraud* menjadi sebuah aktivitas atau tindakan yang “normal”, hal tersebut terjadi karena faktor budaya atau lingkungan yang mengajarkan dan memberi kesan bahwa beberapa dari tindakan yang tidak jujur dikatakan “boleh-boleh” saja karena suatu alasan yang dianggap logis, hal tersebut dapat menciptakan sebuah bibit atau benih ke tidak jujur, oleh sebab itu dengan dilakukannya pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah, bahkan sapa melakukan aktivitas kantin kejujuran maka diharapkan sekolah dapat menjadi sebuah lingkungan yang menanamkan budaya jujur serta “katakana tidak pada korupsi” bagi para pelajar.
- C. Faktor kesempatan, dalam faktor ini elemen yang paling besar berpengaruh dalam terjadinya sebuah kasus korupsi diakibatkan dari sebuah celah atau peluang yang ada, maka dengan adanya kantin kejujuran yang membiasakan para pelajar untuk tetap bersikap jujur meski ada peluang untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti mengambil makanan tanpa membayar, maka diharapkan nantinya kebiasaan dan karakter kejujuran tersebut tetap ada dan dipegang teguh oleh para pelajar saat dewasa nanti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Kantin Kejujuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantin dimaknai sebagai sebuah ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, kantor, asrama, dan sebagainya). Sedangkan kejujuran berasal dari kata dasar jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang atau tulus, ikhlas. Sehingga kejujuran bermakna sifat (keadaan jujur), ketulusan hati atau kelurusan hati.

Dari kata tersebut, dapat dimaknai bahwa kantin kejujuran merupakan tempat menjual makanan atau minuman yang proses pelaksanaan jual belinya menuntut adanya sifat jujur pada pembelinya. Pada praktiknya, kantin kejujuran di sekolah yaitu kantin yang tidak dijaga oleh penjualnya. Penjual memajang barang dagangan disertai tulisan harga masing-masing barang, kemudian menyediakan uang kembalian pada sebuah tempat. Selanjutnya pembeli melaksanakan pembelian dengan *self service*, yaitu mengambil sendiri barang yang diinginkan, kemudian membayar sendiri dengan menaruh uang pembayaran pada tempat yang telah disediakan serta menghitung dan mengambil uang kembaliannya secara mandiri.

Sejauh ini belum ditemukan catatan pasti, kapan dan dimana pertama kali dibentuknya kantin kejujuran. Namun realitas saat ini, kantin kejujuran sudah menjadi program diberbagai instansi dan lembaga, mulai dari instansi pemerintahan maupun lembaga swasta. Sekolah menjadi tempat strategis dibentuknya kantin kejujuran, dikarenakan target pasar kantin kejujuran merupakan anak usia sekolah yang sedang dalam proses pembentukan karakter dan mental. Disini terdapat aktualisasi pendidikan proses pembentukan karakter dan sikap kejujuran. Dengan adanya kantin kejujuran diharapkan dapat membentuk karakter dan sifat kejujuran, selanjutnya dapat mencegah atau meminimalisir tindakan korupif kelak.

Membiasakan diri dengan proses pembelian di kantin kejujuran diharapkan dalam jangka panjang, memiliki pengaruh dengan membentuk pribadi yang jujur. Pembentukan karakter dan mental tidak dapat diberikan melalui pengetahuan (*know ledge*), namun dengan kebiasaan lebih signifikan, karena tertanam dalam jiwa dan menjadi karakter dan sifat pribadi, "ala bisa karena biasa" begitu ungkapan peribahasanya. Dapat juga diambil pelajaran bagaimana negara jepang mendidik rakyatnya menjadi warga negara yang tertib dalam antre, dengan metode atau strategi membiasakan sejak dini. Murid atau siswa mulai dari level pendidikan terendah dituntut dan diajarkan serta dibimbing untuk membiasakan diri tertib dalam antrean.

Kantin kejujuran merupakan sarana dalam membentuk kepribadian positif pada peserta didik dan merupakan sarana pendidikan anti korupsi. Adanya kantin kejujuran di sekolah sebagai salah satu cara melatih kejujuran siswa pada saat membeli makanan atau minuman di kantin sekolah tersebut. Keberadaan kantin kejujuran ini tidak di tunggu oleh penjaga kantin, jadi ketika membeli sesuatu tinggal menaruh uang di kotak yang sudah di sediakan, siswa membeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera dan ketika membayar dan membutuhkan kembalian, mengambil kembalian sesuai dengan jumlah pembelian.

Adanya kantin kejujuran juga menjadi sarana edukasi kepada siswa , karena kantin kejujuran bisa melatih siswa untuk jujur dimulai dengan hal yang sederhana hingga nanti menjadi nilai positif di masa yang akan datang sehingga kelak generasi menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran hingga negara kita terbebas dari korupsi.

Tidak hanya itu kantin kejujuran juga untuk membentuk karakter jujur, disiplin serta bertanggung jawab dan tidak hanya itu kantin kejujuran bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Sehingga implementasi kantin kejujuran di sekolah memberikan *impact* positif pada karakter peserta didik.

Sudah menjadi konsensus bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dampak dan efek yang dirasakan dapat merugikan negara serta seluruh warga bangsanya. Oleh karena itu, seluruh

elemen bangsa perlu bergotong-royong memberikan sumbangsih serta turut berupaya untuk menekan atau meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai upaya telah banyak dan sejak lama dilakukan, namun hingga saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak dan mudah untuk dijumpai di berbagai lini kehidupan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua acara yaitu pertama tindakan represif dan penegakan hukum, kedua pencegahan dan penanaman karakter anti korupsi. Negara sebagai pemerintahan melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan cara represif dan penegakkan hukum. Komitmen tersebut terejawantahkan dengan adanya lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisis Pemberantasan Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain upaya represif dan penegakkan hukum, berbagai elemen bangsa di Indonesia juga proaktif dengan upaya persuasif atau pencegahan. Berbagai upaya pencegahan dilakukan mulai dari seminar, diskursus, pemberian pendidikan anti korupsi hingga pembentukan kantin kejujuran di berbagai lelabag negara termasuk sekolah dan kampus.

2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi

Pada aspek penerapan kebijakan kantin kejujuran dapat menjadi salah satu metode untuk menanamkan jiwa antikorupsi pada anak sejak dini. Mereka di tuntut untuk berlaku jujur pada diri sendiri dalam kondisi apapun. Dan dari hasil penelitian di SDIT Darul Mazah yang merupakan bagian dari sekolah penggerak kementerian pendidikan terpilih di kota Bekasi dan melalui wawancara dengan informan yakni kepala sekolah, Ibu Rince .W. Utami kami melakukan wawancara , terdapat pengaruh besar terhadap penerapan kantin kejujuran pada peserta didik SDIT Darul Mazah yakni terdapat informasi yang kami dapatkan : Pelaksanaan Kantin Kejujuran di SDIT Darul Mazah Kantin kejujuran di awal berdirinya pada tahun 2017 merupakan bagian implementasi dari kurikulum anti korupsi yang di terapkan di SDIT Darul Mazah Bekasi, dan dengan penerapan awal masih sederhana, dan hingga kini kantin kejujuran semakin lengkap dengan menghadirkan makanan, minuman juga ragam alat tulis yang di jual oleh peserta didik.

Dalam praktiknya kantin kejujuran mengajarkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di SDIT Darul Mazah Bekasi , karena peserta didik bisa sambil belajar dan berwirausaha.

Dan bagaimana peserta didik bisa menghadirkan barang / produk yang di jual, mereka juga berlatih untuk wirausaha menghitung setiap keuntungan bagi produk makanan, minuman atau alat tulis yang mereka jual kepada teman – temannya.

Mereka juga belajar tentang jual beli secara menyenangkan, tentang penghasilan dan kembalian uang yang diterima yang masih ada kendala dalam hal kembalian alat tukar uang namun di situ siswa pada akhirnya bisa melaksanakan dengan baik.

Mereka juga belajar bagaimana kejujuran yang di tekankan pada diri mereka masing dalam mengambil dan membayar sesuai dengan produk yang mereka beli.

Tidak hanya itu kantin kejujuran juga untuk membentuk karakter peserta didik SDIT Darul Mazah, sehingga peserta didik mampu berlaku jujur dan saat ini juga telah dilengkapi CCTV pada sekolah sehingga kegiatan bisa terekam dan menjadi evaluasi bagi guru di sekolah.

Pada saat masa pandemi, kantin kejujuran sempat berhenti karena sekolah diliburkan dan sekolah melalui daring, namun saat ini kantin kejujuran sudah berjalan normal dan peserta didik melakukan aktifitas jual beli melalui kantin kejujuran dengan baik dan menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran dan melatih jiwa anti korupsi sejak dini .

Hal ini menjadi implementasi penerapan pembelajaran yang sangat efektif menanamkan kejujuran dan pembentukan karakter pada peserta didik

Di SDIT Darul Mazah Kantin kejujuran merupakan sarana dalam membentuk kepribadian positif pada peserta didik dan merupakan sarana pendidikan anti korupsi. Adanya kantin kejujuran di sekolah sebagai salah satu cara melatih kejujuran siswa pada saat membeli makanan atau minuman di kantin sekolah tersebut. Keberadaan kantin kejujuran ini tidak di tunggu oleh penjaga kantin, jadi ketika membeli sesuatu tinggal menaruh uang di kotak yang sudah di sediakan, siswa membeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera dan ketika membayar dan membutuhkan kembalian, mengambil kembalian sesuai dengan jumlah pembelian.

Adanya kantin kejujuran juga menjadi sarana edukasi kepada siswa SDIT Darul Mazah , karena kantin kejujuran bisa melatih siswa untuk jujur dimulai dengan hal yang sederhana hingga nanti menjadi nilai positif di masa yang akan datang sehingga kelak generasi menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran hingga negara kita terbebas dari korupsi

G. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami yang berjudul “**Pengaruh Implementasi Kebijakan Kantin Kejujuran Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Penggerak SDIT Darul Maza Bekasi** “ membawa banyak pelajaran dan hasil yang memperkuat pengaruh implementasi kanti kejujuran dalam membentuk kepribadian positif pada diri peserta didik, peserta didik dapat melakukan aktifitas jual beli dengan jujur dan bertanggung jawab sehingga hal ini akan membawa dampak yang positif pada pembentukan karakter peserta didik hingga di harapkan mampu membentuk jiwa anti korupsi hingga peserta didik dewasa.

Maka sejak dini, pengajaran kejujuran perlu secara intens di lakukan baik dirumah juga di sekolah secara sinergis sehingga peserta didik mampu memiliki kepribadian yang positif dan ini yang terjadi di SDIT Darul Mazah, yang mana membawa impact besar pada perilaku peserta didik di sekolah.

Peserta didik belajar jual beli secara jujur dan belajar tanggung jawab juga beriwirausaha, maka menurut peneliti bahwa kantin kejujuran merupakan sarana dan media efektif yang perlu di terapkan di semua sekolah di Indonesia, dan mampu dikembangkan dengan ragam bentuk pembelajaran dan pengembangannya lebih kreatif dan inovatif dengan mengusung nilai kejujuran dalam proses kantin kejujuran yang diterapkan.

H. Daftar Pustaka

ACFE. 2022. Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. Austin: he Association of Certified Fraud Examiners, Inc. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>, diakses pada 13-07-2022.

Alwasilah, A.Chaedar. 2012. Pokoknya Kualitaturf. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.

Anam, Khoirul dan Iis Devi Sakiyati. 2019. Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter. Jurnal Ilmiah Al Qalam Vol. 13 No. 1, https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al_qalam/article/download/130/90, diakses pada 06-07-2022 Jam 08:22.

- Aprilia, Nandha. 2022. Tersandung Korupsi, 4 Pejabat Daerah di Tangerang Ditangkap Polisi. <https://megapolitan.okezone.com/read/2022/07/05/338/2624014/tersandung-korupsi-4-pejabat-daerah-di-tangerang-ditangkap-polisi>, diakses pada 05-07-2022 Jam 19:52.
- Karyanti, Tri DKK. 2019. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia. Yogyakarta: Deepublish.
- Kemendikbudristek RI. 2021. Program Sekolah Penggerak. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Program Sekolah Penggerak, <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>, diakses pada 06-07-2022 Jam 08:34.
- Kuswarno, Engkus. 2011. Metode Penelitian Komunikasi Etnografi Komunikasi. Bandung: Widya Pajajaran.
- Oxford*. 2022. Oxford Learner's Dictionaries. Oxford: Oxford University Press. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/corruption?q=corruption, diakses pada 05-07-2022 Jam 20:04.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2000. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54. 2018. Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK
- Singleton, Tommie W. dan Aaron J. Singleton. 2010. Fraud Audit and Forensic Accounting: Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Sudarmanto, Eko DKK. 2020. Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudaryono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan *Mix Method* Edisi Kedua. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Sukiyat. 2020. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Syahroni DKK. 2018. Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit. Yogyakarta: Deepublish.
- Transparency International Indonesia. 2022. Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2021. Jakarta: Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021INDOTIWS.pdf>, diakses pada 05-07-2022 Jam 20:16.
- Transparency International. 2022. Corruption Perceptions Index 2022. Barlin: Transparency International. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/01/CPI2021_Report_EN-web.pdf, diakses pada 06-07-2022 Jam 03:01.
- Vona, Leonard W. 2011. The Fraud Audit: Responding To The Risk Of Fraud In Core Business Systems. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Yusuf, Muri. 2019. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan.

Lampiran – lampiran





